



**PT TUNAS TIMBER LESTARI**

# **SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN**

**LEGAL • KEHUTANAN • LINGKUNGAN**



**COMPLIANCE SYSTEM**



**AUDIT & RISK**



**SUSTAINABILITY**

**PATUH • TEPAT • BERKELANJUTAN**



## DAFTAR ISI

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN .....                                  | 1  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                  | 1  |
| 1.2 Tujuan.....                                          | 1  |
| 1.3 Ruang Lingkup.....                                   | 2  |
| BAB II KEBIJAKAN KEPATUHAN .....                         | 3  |
| 2.1 Mematuhi Seluruh Peraturan Perundang-Undangan .....  | 3  |
| 2.2 Menerapkan Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari .....   | 3  |
| 2.3 Menjamin Legalitas dan Ketelusuran Hasil Hutan ..... | 3  |
| 2.4 Melaksanakan Transparansi dan Akuntabilitas .....    | 4  |
| 2.5 Melakukan Perbaikan Berkelanjutan .....              | 4  |
| BAB III IDENTIFIKASI KEWAJIBAN KEPATUHAN .....           | 5  |
| 3.1. Klasifikasi Kewajiban Kepatuhan.....                | 5  |
| 3.2. Legal dan Perizinan.....                            | 5  |
| 3.3. Perencanaan Kehutanan.....                          | 7  |
| 3.4. Produksi dan Tata Usaha Hasil Hutan.....            | 8  |
| 3.5. Lingkungan.....                                     | 8  |
| 3.6. Sosial .....                                        | 9  |
| BAB IV STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN .....               | 10 |
| BAB V PERENCANAAN KEPATUHAN .....                        | 11 |
| 5.1. Prinsip Perencanaan Kepatuhan .....                 | 11 |
| 5.2. Integrasi Dokumen Perencanaan .....                 | 11 |
| 5.3. Integrasi Antar Dokumen.....                        | 12 |
| 5.4. Penyusunan Kalender Kepatuhan Tahunan.....          | 12 |
| 5.5. Mekanisme Pengendalian .....                        | 13 |
| BAB VI IMPLEMENTASI KEPATUHAN.....                       | 14 |
| 6.1 Implementasi Kepatuhan Bidang Produksi .....         | 14 |
| 6.2 Implementasi Tata Usaha Hasil Hutan .....            | 15 |
| 6.3 Implementasi Kepatuhan Bidang Lingkungan .....       | 16 |
| 6.4 IMPLEMENTASI KEPATUHAN BIDANG SOSIAL .....           | 16 |
| BAB VII MONITORING DAN EVALUASI .....                    | 18 |
| 7.1 Metode Monitoring .....                              | 18 |
| 7.2 Indikator Kepatuhan .....                            | 19 |
| 7.3 Mekanisme Evaluasi.....                              | 21 |
| 7.4 Integrasi Sistem.....                                | 21 |

|                                                                                              |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| BAB VIII AUDIT INTERNAL .....                                                                | 22                                  |
| 8.1 Tujuan Audit Internal .....                                                              | 22                                  |
| 8.2 Ruang Lingkup Audit .....                                                                | 22                                  |
| 8.3 Prinsip Audit Internal .....                                                             | 22                                  |
| 8.4 Tahapan Audit Internal .....                                                             | 23                                  |
| 8.5 Klasifikasi Temuan Audit .....                                                           | 24                                  |
| 8.6 Dokumen Audit .....                                                                      | 24                                  |
| 8.7 Frekuensi Audit .....                                                                    | 24                                  |
| 8.8 Integrasi Dengan Sistem Kepatuhan .....                                                  | 24                                  |
| BAB IX PELAPORAN .....                                                                       | 25                                  |
| 9.1 Tujuan Pelaporan .....                                                                   | 25                                  |
| 9.2 Jenis Pelaporan .....                                                                    | 25                                  |
| 9.3 Mekanisme Pelaporan .....                                                                | 26                                  |
| 9.4 Standar Pelaporan .....                                                                  | 26                                  |
| 9.5 Dokumentasi Dan Arsip .....                                                              | 27                                  |
| 9.6 Integrasi Dengan Sistem Kepatuhan .....                                                  | 27                                  |
| 9.7 Pengendalian Keterlambatan .....                                                         | 27                                  |
| BAB X PENUTUP .....                                                                          | 28                                  |
| 10.1 Komitmen Perusahaan .....                                                               | 28                                  |
| 10.2 Implementasi Dan Penegakan .....                                                        | 28                                  |
| 10.3 Perbaikan Berkelanjutan .....                                                           | 28                                  |
| 10.4 Penutup .....                                                                           | 29                                  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                        | 30                                  |
| Lampiran 1 Daftar Regulasi Sistem Manajemen Kepatuhan PBPH PT TUNAS TIMBER<br>LESTARI .....  | 30                                  |
| Lampiran 2 Matriks Kepatuhan PBPH PT Tunas Timber Lestari .....                              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 3 Checklist Audit Kepatuhan PBPH PT Tunas Timber Lestari .....                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 4 Kalender Kepatuhan PBPH PT TUNAS TIMBER LESTARI .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 5 Format Audit Internal .....                                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 6 Form Corrective Action (Tindakan Perbaikan) PBPH PT TUNAS TIMBER<br>LESTARI ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 7 Daftar SOP PBPH PT. Tunas Timber Lestari .....                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Lampiran 8 Register Risiko Kepatuhan PBPH PT TUNAS TIMBER LESTARI .....                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |



**SISTEM MANAJEMEN KEPATUHAN  
PBPH PT TUNAS TIMBER LESTARI  
Kabupaten Boven Digoel – Provinsi Papua Selatan  
Nomor Dokumen : CMS-PBPH/TTL/2026  
Revisi : 0**

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manajemen kepatuhan di sektor kehutanan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar teknis, serta prinsip pengelolaan hutan lestari. Hal ini menjadi sangat penting mengingat sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial.

PT Tunas Timber Lestari sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mengelola areal hutan produksi yang berlokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan luas ±214.935 hektare. Dalam operasionalnya, perusahaan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu log yang diperoleh melalui penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Hasil produksi kayu log tersebut selanjutnya dipasarkan dan dijual ke industri pengolahan kayu veneer yang berlokasi di Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Dengan rantai usaha tersebut, PT Tunas Timber Lestari memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pemanenan, pengangkutan, hingga pemasaran hasil hutan, dilaksanakan secara legal, terkontrol, dan dapat ditelusuri.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap legalitas, transparansi, dan keberlanjutan, baik dari pemerintah maupun pasar global, maka diperlukan suatu Sistem Manajemen Kepatuhan yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian internal perusahaan dalam meminimalkan risiko pelanggaran, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung keberhasilan audit sertifikasi PHPL dan PEFC.

### **1.2 Tujuan**

Dokumen ini bertujuan untuk:

1. Menjamin kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan
2. Mengendalikan risiko pelanggaran hukum dan administratif
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan produksi
4. Mendukung pelaksanaan audit internal dan eksternal (PHPL dan PEFC)
5. Menjamin ketelusuran hasil hutan (traceability)

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini meliputi seluruh kegiatan PBPH PT Tunas Timber Lestari, yaitu:

- Perencanaan (RKUPH, RKT)
- Operasional pemanenan hutan
- Tata usaha hasil hutan (SIPUHH)
- Pengelolaan lingkungan (RKL-RPL)
- Pengelolaan sosial dan tenurial
- Monitoring dan pelaporan

## BAB II KEBIJAKAN KEPATUHAN

PT Tunas Timber Lestari menetapkan kebijakan kepatuhan sebagai komitmen perusahaan dalam memastikan seluruh kegiatan pengelolaan hutan dilaksanakan secara legal, terencana, transparan, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha PBPH.

### 2.1 Mematuhi Seluruh Peraturan Perundang-Undangan

PT Tunas Timber Lestari berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang terkait lainnya.

#### Implementasi:

- Memastikan seluruh kegiatan mengacu pada:
  - PBPH yang sah
  - RKUPH dan RKT yang disetujui
  - Persetujuan lingkungan (AMDAL/RKL-RPL)
- Tidak melakukan kegiatan di luar izin (blok, volume, jenis kegiatan)
- Memenuhi kewajiban negara (PSDH, DR)
- Menyampaikan laporan secara tepat waktu

#### Prinsip:

Tidak ada aktivitas operasional tanpa dasar hukum yang jelas

### 2.2 Menerapkan Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari

PT Tunas Timber Lestari menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial.

#### Implementasi:

- Penerapan sistem silvikultur **TPTI** secara konsisten
- Penggunaan teknik **Reduced Impact Logging (RIL)**
- Perlindungan kawasan lindung (riparian, HCV, dll.)
- Pengendalian kerusakan tegakan tinggal

#### Prinsip:

Produksi hari ini tidak boleh mengurangi potensi hutan di masa depan

### 2.3 Menjamin Legalitas dan Ketelusuran Hasil Hutan

PT Tunas Timber Lestari menjamin bahwa seluruh hasil hutan yang diproduksi memiliki legalitas yang sah dan dapat ditelusuri asal-usulnya.

#### Implementasi:

- Penerapan sistem **SIPUHH** secara konsisten
- Penyusunan **LHP (Laporan Hasil Produksi)** yang akurat
- Penandaan kayu sejak tebangan hingga pengangkutan
- Kesesuaian antara data dokumen dan kondisi fisik di lapangan

Prinsip:

Setiap batang kayu harus bisa ditelusuri dari hutan sampai industri

## 2.4 Melaksanakan Transparansi dan Akuntabilitas

PT Tunas Timber Lestari melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan usaha, baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya.

**Implementasi:**

- Penyampaian laporan kegiatan secara berkala
- Keterbukaan informasi kepada auditor dan regulator
- Dokumentasi kegiatan secara lengkap dan sistematis
- Pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosial

Prinsip:

Semua kegiatan harus dapat dijelaskan, dibuktikan, dan diaudit

## 2.5 Melakukan Perbaikan Berkelanjutan

PT Tunas Timber Lestari berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen kepatuhan melalui evaluasi, monitoring, dan audit secara berkala.

**Implementasi:**

- Pelaksanaan audit internal secara rutin
- Tindak lanjut temuan audit (corrective action)
- Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan)
- Pengembangan sistem berbasis teknologi (GIS, monitoring)

Prinsip:

Kepatuhan bukan target sekali jadi, tetapi proses yang terus ditingkatkan

## BAB III IDENTIFIKASI KEWAJIBAN KEPATUHAN

### 3.1. Klasifikasi Kewajiban Kepatuhan

Berdasarkan hasil identifikasi, PT Tunas Timber Lestari wajib mematuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup **141 regulasi( Terlampir)**, terdiri dari:

- Undang-undang: 22
- Peraturan Pemerintah: 31
- Peraturan Presiden: 1
- Keputusan Presiden: 1
- Peraturan Menteri: 56
- Keputusan Menteri: 19
- SK Menteri dan lainnya: 11

Untuk memastikan efektivitas pengelolaan kepatuhan, seluruh regulasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan risiko menjadi:

#### 1. **Regulasi Kritis**

Regulasi yang secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional PBPH dan wajib dipantau secara intensif.

#### 2. **Regulasi Pendukung**

Regulasi yang mendukung kegiatan operasional, seperti ketenagakerjaan, perpajakan, dan administrasi.

#### 3. **Regulasi Umum**

Regulasi yang bersifat administratif dan referensi.

Selain itu, kewajiban kepatuhan dikelompokkan ke dalam bidang utama sebagai berikut:

1. Legal dan Perizinan
2. Perencanaan Kehutanan
3. Produksi dan Tata Usaha Hasil Hutan
4. Lingkungan
5. Sosial

Pendekatan ini digunakan untuk mendukung penerapan **sistem manajemen kepatuhan berbasis risiko (risk-based compliance)**.

### 3.2. Legal dan Perizinan

PT Tunas Timber Lestari wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dilaksanakan berdasarkan perizinan yang sah, masih berlaku, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3.2.1 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

##### **Kewajiban:**

- Memiliki PBPH yang sah dan masih berlaku
- Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup izin
- Tidak melakukan kegiatan di luar areal kerja

**Implementasi:**

- Penyimpanan dokumen PBPH
- Penegasan batas areal kerja
- Acuan dalam RKUPH dan RKT

**Risiko:**

- Kegiatan di luar izin
- Ketidaksesuaian areal

**3.2.2 Persetujuan Lingkungan****Bentuk:**

- AMDAL / UKL-UPL

**Kewajiban:**

- Memiliki persetujuan lingkungan
- Melaksanakan RKL-RPL
- Melaporkan secara berkala

**Implementasi:**

- Monitoring lingkungan
- Pelaporan RKL-RPL

**Risiko:**

- Tidak melaksanakan komitmen AMDAL

**3.2.3 Perizinan Perencanaan Kehutanan****Jenis:**

- RKUPH
- RKT

**Kewajiban:**

- Disahkan oleh pejabat berwenang
- Dilaksanakan sesuai rencana

**3.2.4 Perizinan Tata Usaha Hasil Hutan****Sistem:**

- SIPUHH

**Kewajiban:**

- Pencatatan produksi
- Penyusunan LHP
- Pembayaran PSDH & DR

**3.2.5 Perizinan Sarana dan Prasarana****Contoh:**

- Jalan logging
- Basecamp
- Logpond

### **3.2.6 Perizinan Ketenagakerjaan dan K3**

#### **Kewajiban:**

- Penerapan K3
- Penyediaan APD

### **3.2.7 Kewajiban Sosial**

#### **Kewajiban:**

- Penyelesaian konflik
- Pemberdayaan masyarakat

## **3.3. Perencanaan Kehutanan**

Perencanaan kehutanan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional PBPH yang harus disusun secara sistematis, disahkan oleh pejabat berwenang, dan dilaksanakan secara konsisten.

### **3.3.1 Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)**

#### **3.3.1.1 Kewajiban**

- Menyusun RKUPH sesuai ketentuan
- Mendapatkan pengesahan dari Kementerian LHK
- Menjadikan RKUPH sebagai acuan jangka panjang

#### **3.3.1.2 Implementasi**

- Penyusunan berbasis potensi hutan
- Integrasi aspek produksi, lingkungan, dan sosial
- Review berkala

#### **3.3.1.3 Risiko**

- Ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan
- Tidak diperbaharui

### **3.3.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)**

#### **3.3.2.1 Kewajiban**

- Menyusun RKT setiap tahun
- Mendapatkan pengesahan sebelum kegiatan dimulai

#### **3.3.2.2 Implementasi**

- Penentuan blok kerja tahunan
- Pengaturan volume tebangan
- Penataan jalan dan infrastruktur

#### **3.3.2.3 Risiko**

- Kegiatan tanpa RKT
- Deviasi antara rencana dan realisasi

### 3.4. Produksi dan Tata Usaha Hasil Hutan

Kegiatan produksi dan tata usaha hasil hutan harus dilaksanakan secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 3.4.1 Kegiatan Produksi Kayu

##### 3.4.2.1. Kewajiban

- Melaksanakan tebangan sesuai RKT
- Mematuhi sistem silvikultur TPTI
- Menjaga tegakan tinggal

##### 3.4.2.2. Implementasi

- Penandaan pohon tebang
- Penerapan Reduced Impact Logging (RIL)
- Pengawasan lapangan

##### 3.4.2.3. Risiko

- Over cutting
- Kerusakan tegakan tinggal
- Tebang di luar blok

#### 3.4.2 Tata Usaha Hasil Hutan (SIPUHH)

##### 3.4.2.1. Kewajiban

- Mencatat seluruh produksi kayu
- Menyusun LHP
- Membayar PSDH dan DR

##### 3.4.2.2. Implementasi

- Input data ke sistem SIPUHH
- Sinkronisasi data lapangan dan dokumen
- Penggunaan dokumen angkutan resmi

##### 3.4.2.3. Risiko

- Ketidaksesuaian data
- Kayu tidak tercatat
- Sanksi administrasi

### 3.5. Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan PBPH terhadap lingkungan hidup.

#### 3.5.1 Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL)

##### 3.5.1.1. Kewajiban

- Melaksanakan RKL-RPL
- Melakukan pemantauan lingkungan
- Melaporkan hasil secara berkala

##### 3.5.1.2. Implementasi

- Monitoring kualitas air dan tanah
- Pengelolaan limbah
- Perlindungan flora dan fauna

#### **3.5.1.3. Risiko**

- Pencemaran lingkungan
- Sanksi administratif

### **3.5.2 Perlindungan Kawasan Lindung**

#### **3.5.2.1. Kewajiban**

- Menjaga kawasan lindung (riparian, HCV, dll.)
- Tidak melakukan penebangan

#### **3.5.2.2. Implementasi**

- Penandaan batas kawasan
- Patroli rutin

#### **3.5.2.3. Risiko**

- Pelanggaran kawasan lindung

## **3.6. Sosial**

Pengelolaan sosial bertujuan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

### **3.6.1 Penyelesaian Konflik**

#### **3.6.2.1. Kewajiban**

- Mengidentifikasi konflik
- Menyelesaikan secara musyawarah

#### **3.6.2.2. Implementasi**

- Pendataan konflik
- Mediasi dengan masyarakat

#### **3.6.2.3. Risiko**

- Gangguan operasional
- Konflik berkepanjangan

### **3.6.2 Pemberdayaan Masyarakat**

#### **3.6.2.1. Kewajiban**

- Melaksanakan program CSR
- Memberdayakan masyarakat lokal

#### **3.6.2.2. Implementasi**

- Program ekonomi masyarakat
- Penyerapan tenaga kerja lokal

#### **3.6.2.3. Risiko**

- Penolakan masyarakat

## BAB IV STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN



## BAB V PERENCANAAN KEPATUHAN

Perencanaan kepatuhan di PT Tunas Timber Lestari dilakukan melalui integrasi antara dokumen perencanaan kehutanan, dokumen lingkungan, serta kewajiban operasional lainnya. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan tidak hanya sesuai rencana produksi, tetapi juga memenuhi aspek legal, lingkungan, dan sosial secara simultan.

### 5.1. Prinsip Perencanaan Kepatuhan

Perencanaan kepatuhan disusun berdasarkan prinsip:

1. **Terintegrasi** → menggabungkan aspek produksi, lingkungan, dan sosial
2. **Terukur** → memiliki indikator dan target jelas
3. **Tertelusur** → dapat ditelusuri dari rencana hingga realisasi
4. **Tepat waktu** → mengikuti siklus tahunan operasional

### 5.2. Integrasi Dokumen Perencanaan

#### 5.2.1 Integrasi RKUPH (Rencana Jangka Panjang)

RKUPH merupakan dasar utama perencanaan jangka panjang yang memuat arah pengelolaan hutan.

**Fungsi dalam kepatuhan:**

- Menjadi acuan legal jangka panjang
- Menentukan blok kerja dan potensi tebangan
- Menjadi referensi dalam audit

**Implementasi:**

- Semua kegiatan tahunan harus mengacu pada RKUPH
- Tidak boleh ada deviasi signifikan tanpa revisi

Output:

- Peta blok jangka panjang
- Proyeksi produksi

#### 5.2.2 Integrasi RKT (Rencana Tahunan)

RKT merupakan turunan langsung dari RKUPH dan menjadi acuan operasional tahunan.

**Fungsi dalam kepatuhan:**

- Mengatur lokasi dan volume tebangan
- Menjadi dasar kegiatan produksi
- Menjadi dasar monitoring harian

**Implementasi:**

- Penentuan blok tebangan tahunan
- Penjadwalan kegiatan lapangan
- Pengendalian volume produksi

Output:

- Blok kerja tahunan
- Target produksi tahunan

### 5.2.3 Integrasi RKL-RPL (Lingkungan)

RKL-RPL memastikan bahwa kegiatan produksi tetap memperhatikan aspek lingkungan.

**Fungsi dalam kepatuhan:**

- Mengendalikan dampak lingkungan
- Menjadi kewajiban legal
- Menjadi objek audit

**Implementasi:**

- Penentuan titik monitoring lingkungan
- Penjadwalan pemantauan
- Integrasi dengan kegiatan produksi

**Output:**

- Program monitoring lingkungan
- Laporan berkala

## 5.3. Integrasi Antar Dokumen

Integrasi dilakukan dengan memastikan bahwa:

| Aspek  | RKUPH               | RKT          | RKL-RPL     |
|--------|---------------------|--------------|-------------|
| Lokasi | Blok jangka panjang | Blok tahunan | Area dampak |
| Waktu  | Multi tahun         | Tahunan      | Periodik    |
| Fokus  | Potensi             | Produksi     | Dampak      |

Prinsip integrasi:

- **RKT tidak boleh keluar dari RKUPH**
- **RKL-RPL harus mengikuti aktivitas RKT**
- **Semua kegiatan harus sinkron secara spasial (peta)**

## 5.4. Penyusunan Kalender Kepatuhan Tahunan

Kalender kepatuhan adalah alat utama untuk memastikan semua kewajiban dilakukan tepat waktu.

### 5.4.1 Tujuan Kalender Kepatuhan

- Menghindari keterlambatan kewajiban
- Mengontrol kegiatan tahunan
- Memudahkan monitoring

#### 5.4.2 Komponen Kalender

Kalender kepatuhan minimal memuat:

- Kegiatan
- Waktu pelaksanaan
- PIC (penanggung jawab)
- Output/dokumen
- Status

#### 5.4.3 Kalender Kepatuhan

| Bulan | Kegiatan                  | PIC         | Output        |
|-------|---------------------------|-------------|---------------|
| Jan   | Pengesahan RKT            | Manajemen   | RKT disetujui |
|       | Mulai produksi            | Produksi    | LHP           |
|       | Pembayaran PSDH/DR        | Keuangan    | Bukti setor   |
| Apr   | Monitoring lingkungan     | Lingkungan  | Data RKL-RPL  |
| Mei   | Sertifikasi IFCC          | Kepatuhan   | Laporan audit |
| Sep   | Audit internal            | Kepatuhan   | Laporan audit |
| Okt   | Sertifikasi PHPL          | Kepatuhan   | Laporan audit |
| Des   | Evaluasi tahunan          | Manajemen   | Laporan       |
|       | Penyusunan RKT berikutnya | Perencanaan | Dokumen RKT   |

#### 5.5. Mekanisme Pengendalian

Agar perencanaan berjalan efektif, dilakukan:

##### 1. Review Berkala

- Bulanan: operasional
- Triwulan: lingkungan
- Tahunan: evaluasi penuh

##### 2. Sistem Early Warning

- Kegiatan yang mendekati deadline
- Deviasi rencana vs realisasi

##### 3. Integrasi dengan Matriks Kepatuhan

- Semua kegiatan masuk dalam matriks
- Monitoring berbasis status (Hijau/Kuning/Merah)

## **BAB VI IMPLEMENTASI KEPATUHAN**

Implementasi kepatuhan di PT Tunas Timber Lestari dilaksanakan melalui penerapan prosedur operasional pada seluruh kegiatan PBPH, yang mencakup aspek produksi, tata usaha hasil hutan, lingkungan, dan sosial. Setiap kegiatan wajib terdokumentasi, terukur, dan dapat diaudit.

### **6.1 Implementasi Kepatuhan Bidang Produksi**

Kegiatan produksi dilaksanakan sesuai prinsip pengelolaan hutan lestari dan mengacu pada dokumen RKT yang telah disahkan.

#### **6.1.1 Kewajiban Utama**

- Melaksanakan tebangan sesuai RKT
- Menerapkan sistem silvikultur TPTI
- Tidak melakukan penebangan di kawasan lindung
- Menjaga tegakan tinggal

#### **6.1.2 Tahapan Implementasi (mengacu pada SOP)**

##### **1. Penataan Areal Kerja**

- Penetapan blok dan petak tebangan
- Penandaan batas di lapangan
- Verifikasi kesesuaian dengan peta RKT

##### **2. Inventarisasi Tegakan (ITSP)**

- Pengukuran pohon
- Penentuan pohon tebang
- Penandaan pohon

##### **3. Penebangan**

- Sesuai diameter batas tebangan
- Menggunakan teknik Reduced Impact Logging (RIL)
- Arah rebah dikendalikan

##### **4. Penyaradan & Pengangkutan**

- Menggunakan jalur yang telah direncanakan
- Meminimalkan kerusakan tanah

#### **6.1.3 Pengendalian**

- Supervisi lapangan harian
- Checklist kegiatan produksi
- Penggunaan GPS/GIS untuk validasi lokasi

#### **6.1.4 Bukti Kepatuhan**

- Peta blok kerja
- Data ITSP
- Dokumentasi lapangan
- Laporan produksi

#### **6.1.5 Risiko**

- Tebang di luar blok
- Over cutting
- Kerusakan tegakan tinggal

## **6.2 Implementasi Tata Usaha Hasil Hutan**

Pengelolaan tata usaha hasil hutan bertujuan menjamin legalitas dan ketelusuran hasil hutan.

#### **6.2.1 Kewajiban Utama**

- Mencatat seluruh hasil produksi
- Menyusun LHP secara akurat
- Menggunakan dokumen angkutan resmi
- Membayar PSDH dan DR

#### **6.2.2 Tahapan Implementasi**(mengacu pada SOP)

##### **1. Pengukuran dan Penandaan Kayu**

- Pengukuran diameter dan panjang
- Pemberian nomor batang

##### **2. Pencatatan Produksi**

- Input ke sistem SIPUHH
- Sinkronisasi data lapangan

##### **3. Penyusunan LHP**

- Berdasarkan data aktual
- Diverifikasi oleh petugas berwenang

##### **4. Pengangkutan**

- Menggunakan dokumen resmi
- Tujuan sesuai industri (misal veneer Asiki)

#### **6.2.3 Pengendalian**

- Rekonsiliasi data lapangan vs sistem
- Audit internal SIPUHH
- Monitoring pembayaran kewajiban

#### **6.2.4 Bukti Kepatuhan**

- Data SIPUHH
- LHP
- Dokumen angkutan
- Bukti pembayaran PSDH/DR

#### **6.2.5 Risiko**

- Kayu tidak tercatat
- Manipulasi data
- Sanksi administrasi/ pidana

## 6.3 Implementasi Kepatuhan Bidang Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dilaksanakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional.

### 6.3.1 Kewajiban Utama

- Melaksanakan RKL-RPL
- Melakukan monitoring lingkungan
- Melindungi kawasan lindung

### 6.3.2 Tahapan Implementasi (mengacu pada SOP)

#### 1. Identifikasi Dampak

- Berdasarkan dokumen AMDAL
- Penentuan parameter monitoring

#### 2. Pelaksanaan Pengelolaan

- Pengendalian erosi
- Pengelolaan limbah
- Perlindungan flora-fauna

#### 3. Monitoring

- Kualitas air
- Kondisi tanah
- Keanekaragaman hayati

#### 4. Pelaporan

- Penyusunan laporan RKL-RPL
- Penyampaian ke instansi terkait

### 6.3.3 Pengendalian

- Inspeksi lapangan
- Penggunaan data monitoring
- Audit lingkungan

### 6.3.4 Bukti Kepatuhan

- Laporan RKL-RPL
- Data monitoring
- Dokumentasi lapangan

### 6.3.5 Risiko

- Pencemaran lingkungan
- Sanksi administratif
- Penurunan nilai audit

## 6.4 IMPLEMENTASI KEPATUHAN BIDANG SOSIAL

Pengelolaan sosial bertujuan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

### 6.4.1 Kewajiban Utama

- Mengelola konflik
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- Menghormati hak masyarakat lokal/adat

#### **6.4.2 Tahapan Implementasi(mengacu pada SOP)**

##### **1. Identifikasi Sosial**

- Pemetaan stakeholder
- Identifikasi potensi konflik

##### **2. Penanganan Konflik**

- Pendataan konflik
- Mediasi dan musyawarah
- Dokumentasi hasil kesepakatan

##### **3. Program Pemberdayaan**

- Program ekonomi masyarakat
- Penyerapan tenaga kerja lokal
- Bantuan sosial

#### **6.4.3 Pengendalian**

- Monitoring hubungan masyarakat
- Evaluasi program sosial
- Pelaporan kegiatan

#### **6.4.4 Bukti Kepatuhan**

- Berita acara musyawarah
- Laporan CSR
- Dokumentasi kegiatan

#### **6.4.5 Risiko**

- Konflik lahan
- Gangguan operasional
- Penolakan masyarakat

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi kepatuhan di PT Tunas Timber Lestari dilaksanakan secara berkala dan sistematis untuk memastikan seluruh kegiatan PBPH berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, serta standar operasional yang berlaku.

Kegiatan monitoring bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi tingkat kepatuhan
- Mendeteksi dini potensi pelanggaran
- Menjadi dasar tindakan perbaikan
- Mendukung proses audit internal dan eksternal

### 7.1 Metode Monitoring

Monitoring dilakukan melalui tiga metode utama yang saling terintegrasi:

#### 7.1.1 Inspeksi Lapangan

Inspeksi lapangan merupakan kegiatan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.

**Tujuan:**

- Memastikan kegiatan sesuai RKT
- Memverifikasi kondisi aktual
- Mengidentifikasi penyimpangan

**Ruang Lingkup:**

- Kegiatan produksi (blok, terbang, RIL)
- SIPUHH (penandaan, volume, dokumen)
- Lingkungan (kawasan lindung, limbah)
- Sosial (interaksi masyarakat)

**Pelaksanaan:**

- Dilakukan oleh tim kepatuhan / supervisor
- Frekuensi:
  - Harian (operasional)
  - Mingguan (supervisi)
  - Bulanan (audit internal)

**Output:**

- Form inspeksi lapangan
- Dokumentasi foto
- Catatan temuan

### 7.1.2 Checklist Kepatuhan

Checklist kepatuhan merupakan alat ukur standar untuk mengevaluasi kesesuaian kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku.

**Tujuan:**

- Menstandarkan proses audit
- Memudahkan evaluasi
- Menghasilkan skor kepatuhan

**Implementasi:**

- Menggunakan checklist audit (yang sudah Anda miliki)
- Setiap item diberi status:
  - Ya (Patuh)
  - Tidak (Tidak Patuh)

**Output:**

- Nilai kepatuhan (%)
- Daftar temuan
- Rekomendasi perbaikan

### 7.1.3 Sistem GIS (Geographic Information System)

Sistem GIS digunakan untuk memonitor kesesuaian spasial kegiatan PBPH.

**Tujuan:**

- Memastikan kegiatan sesuai lokasi
- Menghindari pelanggaran area
- Mendukung verifikasi audit

**Implementasi:**

- Overlay:
  - Peta RKUPH
  - Peta RKT
  - Kawasan lindung
  - Realisasi terbangun

**Penggunaan:**

- Validasi lokasi terbangun
- Monitoring perubahan tutupan lahan
- Deteksi deviasi lokasi

**Output:**

- Peta monitoring
- Analisis spasial
- Bukti visual audit

## 7.2 Indikator Kepatuhan

Indikator kepatuhan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi sistem manajemen kepatuhan.

### 7.2.1 Kepatuhan terhadap RKT

**Indikator:**

- Kegiatan sesuai blok RKT
- Volume sesuai target
- Tidak ada kegiatan di luar rencana

**Target:**

***100% sesuai RKT***

**Metode Pengukuran:**

- Verifikasi lapangan
- Analisis GIS
- Perbandingan rencana vs realisasi

### 7.2.2 Ketepatan Waktu LHP

**Indikator:**

- LHP disusun tepat waktu
- Data akurat
- Tidak ada backlog

**Target:**

***100% tepat waktu***

**Metode Pengukuran:**

- Monitoring tanggal input
- Rekonsiliasi data

### 7.2.3 Pelaksanaan RKL-RPL

**Indikator:**

- Kegiatan pengelolaan dilaksanakan
- Monitoring dilakukan
- Laporan disampaikan

**Target:**

***100% terlaksana***

**Metode Pengukuran:**

- Review laporan RKL-RPL
- Verifikasi lapangan
- Data monitoring

### 7.3 Mekanisme Evaluasi

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring untuk menilai tingkat kepatuhan.

#### 7.3.1 Klasifikasi Hasil

| Skor   | Kategori        |
|--------|-----------------|
| ≥ 90%  | Sangat Patuh    |
| 75–89% | Cukup Patuh     |
| 60–74% | Perlu Perbaikan |
| < 60%  | Tidak Patuh     |

#### 7.3.2 Tindak Lanjut

Jika ditemukan ketidaksesuaian:

- Identifikasi penyebab
- Penetapan tindakan korektif
- Penjadwalan perbaikan
- Monitoring ulang

#### 7.3.3 Pelaporan Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam:

- Laporan monitoring
- Laporan audit internal
- Dashboard kepatuhan

### 7.4 Integrasi Sistem

Monitoring dan evaluasi terintegrasi dengan:

- Matriks kepatuhan
- Checklist audit
- Dashboard kepatuhan
- Sistem GIS

Sehingga terbentuk:

**Sistem pengendalian kepatuhan berbasis data**

## BAB VIII AUDIT INTERNAL

Audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai tingkat kepatuhan PT Tunas Timber Lestari terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, serta standar operasional yang berlaku.

Audit internal dilaksanakan **minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun**, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### 8.1 Tujuan Audit Internal

Audit internal bertujuan untuk:

1. **Evaluasi Kepatuhan**
  - Menilai kesesuaian kegiatan terhadap:
    - PBPH
    - RKUPH dan RKT
    - RKL-RPL
    - SOP perusahaan
2. **Persiapan Audit Eksternal**
  - Mengidentifikasi potensi temuan sebelum audit:
    - PHPL
    - Audit pemerintah
3. **Peningkatan Kinerja**
  - Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan
  - Meningkatkan efektivitas sistem

### 8.2 Ruang Lingkup Audit

Audit internal mencakup seluruh aspek kegiatan PBPH:

1. **Legal dan Perizinan**
2. **Perencanaan (RKUPH & RKT)**
3. **Produksi**
4. **Tata Usaha Hasil Hutan (SIPUHH)**
5. **Lingkungan (RKL-RPL)**
6. **Sosial**

### 8.3 Prinsip Audit Internal

Audit internal dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- **Independen** → auditor tidak mengaudit pekerjaannya sendiri
- **Objektif** → berbasis data dan bukti
- **Sistematis** → menggunakan metode dan checklist
- **Terdokumentasi** → seluruh proses dicatat

## 8.4 Tahapan Audit Internal

### 8.4.1 Perencanaan Audit

**Kegiatan:**

- Penetapan jadwal audit tahunan
- Penunjukan tim auditor
- Penentuan ruang lingkup audit
- Penyusunan checklist audit

**Output:**

- Program audit tahunan
- Surat tugas auditor

### 8.4.2 Pelaksanaan Audit

**Metode:**

- Wawancara
- Pemeriksaan dokumen
- Inspeksi lapangan

**Objek yang diperiksa:**

- Kesesuaian kegiatan dengan RKT
- Data SIPUHH dan LHP
- Pelaksanaan RKL-RPL
- Kegiatan sosial

**Output:**

- Catatan temuan audit
- Bukti (dokumen/foto)

### 8.4.3 Penyusunan Laporan Audit

**Isi laporan:**

- Ringkasan audit
- Temuan
- Klasifikasi temuan
- Rekomendasi

### 8.4.4 Tindak Lanjut (Corrective Action)

**Kegiatan:**

- Penetapan tindakan perbaikan
- Penunjukan PIC
- Penetapan deadline
- Monitoring perbaikan

#### 8.4.5 Verifikasi Perbaikan

**Kegiatan:**

- Pemeriksaan ulang
- Validasi tindakan korektif

**Tujuan:**

- Memastikan temuan sudah ditutup

#### 8.5 Klasifikasi Temuan Audit

Temuan audit diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kategori  | Keterangan                           |
|-----------|--------------------------------------|
| Mayor     | Pelanggaran serius terhadap regulasi |
| Minor     | Ketidaksesuaian ringan               |
| Observasi | Potensi risiko                       |

#### 8.6 Dokumen Audit

Dokumen yang dihasilkan dalam audit internal meliputi:

- Program audit
- Checklist audit
- Form temuan
- Laporan audit
- Bukti dokumentasi
- Laporan tindak lanjut

#### 8.7 Frekuensi Audit

Audit dilakukan dengan frekuensi:

- Minimal 1 kali per tahun (wajib)
- Dapat dilakukan tambahan:
  - Sebelum audit eksternal
  - Jika ada temuan serius
  - Jika ada perubahan kegiatan

#### 8.8 Integrasi Dengan Sistem Kepatuhan

Audit internal terintegrasi dengan:

- Monitoring (Bab VII)
- Matriks kepatuhan
- Dashboard kepatuhan
- SOP perusahaan

Sehingga terbentuk:

**Siklus pengendalian kepatuhan (Plan-Do-Check-Act)**

## BAB IX PELAPORAN

Pelaporan merupakan bagian integral dari sistem manajemen kepatuhan PT Tunas Timber Lestari yang bertujuan untuk mendokumentasikan, mengkomunikasikan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan hutan kepada pihak internal maupun eksternal.

Pelaporan dilaksanakan secara berkala, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 9.1 Tujuan Pelaporan

Pelaporan kepatuhan bertujuan untuk:

1. **Pertanggungjawaban**
  - Menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepada manajemen dan pemerintah
2. **Transparansi**
  - Menjamin keterbukaan informasi kegiatan PBPH
3. **Pengendalian**
  - Menjadi dasar monitoring dan evaluasi
4. **Pemenuhan Regulasi**
  - Memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan

### 9.2 Jenis Pelaporan

Pelaporan dalam sistem manajemen kepatuhan meliputi:

#### 9.2.1 Pelaporan Internal

Pelaporan internal disampaikan kepada manajemen perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

##### **Jenis laporan:**

- Laporan produksi
- Laporan kepatuhan (dashboard)
- Laporan monitoring lingkungan
- Laporan kegiatan sosial
- Laporan audit internal

##### **Frekuensi:**

- Harian (operasional)
- Bulanan (manajemen)
- Tahunan (evaluasi)

### 9.2.2 Pelaporan Eksternal

Pelaporan eksternal disampaikan kepada instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya.

**Jenis laporan:**

- Laporan RKL-RPL
- Laporan SIPUHH
- Laporan produksi kehutanan
- Laporan PSDH dan DR
- Laporan kegiatan PBPH lainnya

**Tujuan:**

- Memenuhi kewajiban regulasi
- Mendukung pengawasan pemerintah

## 9.3 Mekanisme Pelaporan

### 9.3.1 Alur Pelaporan

1. Pengumpulan data dari lapangan
2. Verifikasi oleh masing-masing PIC
3. Konsolidasi oleh Manager Kepatuhan
4. Penyusunan laporan
5. Persetujuan manajemen
6. Penyampaian laporan

### 9.3.2 Penanggung Jawab (PIC)

| Bidang     | PIC                |
|------------|--------------------|
| Produksi   | Manager Produksi   |
| Lingkungan | Manager Lingkungan |
| Sosial     | Manager Sosial     |
| Kepatuhan  | Manager Kepatuhan  |

## 9.4 Standar Pelaporan

Pelaporan harus memenuhi kriteria:

- **Akurat** → sesuai kondisi lapangan
- **Lengkap** → mencakup seluruh aspek
- **Tepat waktu** → sesuai jadwal
- **Terdokumentasi** → tersedia bukti

## 9.5 Dokumentasi Dan Arsip

Seluruh laporan disimpan sebagai bagian dari sistem pengendalian dokumen.

### **Ketentuan:**

- Disimpan dalam bentuk:
  - Hardcopy
  - Softcopy
- Mudah diakses
- Terlindungi dari kerusakan

### **Jenis arsip:**

- Laporan rutin
- Dokumen pendukung
- Bukti foto
- Data digital

## 9.6 Integrasi Dengan Sistem Kepatuhan

Pelaporan terintegrasi dengan:

- Monitoring dan evaluasi (Bab VII)
- Audit internal (Bab VIII)
- Matriks kepatuhan

Sehingga membentuk:

**Sistem pelaporan berbasis data dan bukti (evidence-based reporting)**

## 9.7 Pengendalian Keterlambatan

Untuk mencegah keterlambatan pelaporan:

- Menggunakan kalender kepatuhan
- Sistem pengingat (reminder)
- Monitoring oleh Manager Kepatuhan

## BAB X PENUTUP

Sistem Manajemen Kepatuhan PBPH PT Tunas Timber Lestari merupakan pedoman bagi seluruh jajaran perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan secara legal, tertib, dan berkelanjutan.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip pengelolaan hutan lestari, serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

### 10.1 Komitmen Perusahaan

PT Tunas Timber Lestari berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan perizinan yang berlaku
2. Menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari
3. Menjamin legalitas dan ketelusuran hasil hutan
4. Melaksanakan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab
5. Menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar
6. Meningkatkan kinerja kepatuhan secara berkelanjutan

### 10.2 Implementasi Dan Penegakan

Seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT Tunas Timber Lestari wajib:

- Memahami dan melaksanakan ketentuan dalam dokumen ini
- Menerapkan SOP yang berlaku
- Mendukung pelaksanaan monitoring dan audit
- Melaporkan setiap ketidaksesuaian

Manajemen perusahaan akan memastikan bahwa:

- Sistem ini diterapkan secara konsisten
- Dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala
- Tindak lanjut dilakukan atas setiap temuan

### 10.3 Perbaikan Berkelanjutan

Sistem Manajemen Kepatuhan ini akan:

- Ditinjau secara berkala
- Disesuaikan dengan perubahan regulasi
- Ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi dan audit

Prinsip yang digunakan:

**Continuous Improvement (Perbaikan Berkelanjutan)**

#### 10.4 Penutup

Dengan ditetapkannya dokumen ini, diharapkan seluruh kegiatan PBPH PT Tunas Timber Lestari dapat dilaksanakan secara:

- Tertib administrasi
- Sesuai ketentuan hukum
- Berkelanjutan secara ekologis
- Memberikan manfaat ekonomi dan sosial

Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Kepatuhan di lingkungan PT Tunas Timber Lestari.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran Daftar Regulasi Sistem Manajemen Kepatuhan PBPH PT Tunas Timber Lestari

| No. | REGULASI                         | LEVEL                | PERIHAL                                                                                                                                     | PIC                                  |
|-----|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | UU 5 Tahun 1960                  | Undang-Undang        | Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria                                                                                                         | LITBANG                              |
| 2   | UU 1 Tahun 1970                  | Undang-Undang        | Keselamatan Kerja                                                                                                                           | SMK3                                 |
| 3   | UU 7 Tahun 1981                  | Undang-Undang        | Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                  | Lingkungan                           |
| 4   | UU 5 Tahun 1994                  | Undang-Undang        | Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)           | Lingkungan                           |
| 5   | UU No 20 Tahun 1999              | Undang-Undang        | Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja                                                                                                    | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 6   | UU 41 Tahun 1999                 | Undang-Undang        | Kehutanan                                                                                                                                   | LITBANG                              |
| 7   | UU 21 Tahun 2000                 | Undang-Undang        | Serikat Pekerja / Serikat Buruh                                                                                                             | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 8   | UU 13 Tahun 2003                 | Undang-Undang        | Ketenaga Kerjaan                                                                                                                            | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 9   | UU24 Tahun 2007                  | Undang-Undang        | Penanggulangan Bencana                                                                                                                      | Perencanaan                          |
| 10  | UU 40 Tahun 2007                 | Undang-Undang        | Perseroan Terbatas                                                                                                                          | CD                                   |
| 11  | UU 26 Tahun 2007                 | Undang-Undang        | Penataan Ruang                                                                                                                              | Perencanaan                          |
| 12  | UU No 18 Tahun 2008              | Undang-Undang        | Pengelolaan Sampah                                                                                                                          | Lingkungan                           |
| 13  | UU No 22 Tahun 2009              | Undang-Undang        | Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan                                                                                                            | SMK3                                 |
| 14  | UU 32 Tahun 2009                 | Undang-Undang        | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                               | Lingkungan                           |
| 15  | UU 30 Tahun 2009                 | Undang-Undang        | Ketenaga Listrikan                                                                                                                          | Lingkungan                           |
| 16  | UU No 24 Th 2011                 | Undang-Undang        | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial                                                                                                          | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 17  | UU 18 Tahun 2013                 | Undang-Undang        | Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan                                                                                                | Perencanaan                          |
| 18  | UU 18 tahun 2013                 | Undang-Undang        | Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan                                                                                                    | TUK                                  |
| 19  | UU 11 tahun 2017                 | Undang-Undang        | Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)                                                              |                                      |
| 20  | UU 6 tahun 2023                  | Undang-Undang        | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang                         | HRD, Lingkungan                      |
| 21  | UU 17 Tahun 2023                 | Undang-Undang        | Kesehatan                                                                                                                                   | SMK3, Klinik                         |
| 22  | UU 32 Tahun 2024                 | Undang-Undang        | Perubahan Atas Undang.Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya                                 | Lingkungan                           |
| 23  | PP 7 Tahun 1973                  | Peraturan Pemerintah | Pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida                                                                            | Lingkungan                           |
| 24  | PP 27 Tahun 1991                 | Peraturan Pemerintah | Rawa                                                                                                                                        | Lingkungan                           |
| 25  | PP 8 Tahun 1999                  | Peraturan Pemerintah | Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar                                                                                                   | Lingkungan                           |
| 26  | PP 7 Tahun 1999                  | Peraturan Pemerintah | Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa                                                                                                         | Lingkungan                           |
| 27  | PP 150 Tahun 2000                | Peraturan Pemerintah | Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa                                                                                        | Lingkungan                           |
| 28  | PP 4 Tahun 2001                  | Peraturan Pemerintah | Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan                            | Damkar                               |
| 29  | PP 74 Tahun 2001                 | Peraturan Pemerintah | Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun                                                                                                     | Lingkungan                           |
| 30  | PP 45 Tahun 2004                 | Peraturan Pemerintah | Perlindungan Hutan                                                                                                                          | Lingkungan                           |
| 31  | PP 43 Tahun 2008                 | Peraturan Pemerintah | Air Tanah                                                                                                                                   | Lingkungan, Legalitas Kayu           |
| 32  | PP 42 Tahun 2008                 | Peraturan Pemerintah | Pengelolaan Sumber Daya Air                                                                                                                 | Lingkungan, Legalitas Kayu           |
| 33  | PP 26 Tahun 2008                 | Peraturan Pemerintah | Rencana Tata Ruang wlayah Nasional                                                                                                          | Perencanaan                          |
| 34  | PP 60 Tahun 2009                 | Peraturan Pemerintah | Perlindungan Hutan                                                                                                                          | TUK                                  |
| 35  | PP 38 Tahun 2011                 | Peraturan Pemerintah | Sungai                                                                                                                                      | Lingkungan                           |
| 36  | PP 47 Tahun 2012                 | Peraturan Pemerintah | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas                                                                                     | CD                                   |
| 37  | PP 81 tahun 2012                 | Peraturan Pemerintah | Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis                                                                                          | Lingkungan                           |
| 38  | PP 55 tahun 2012                 | Peraturan Pemerintah | Kendaraan                                                                                                                                   | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 39  | PP 50 Tahun 2012                 | Peraturan Pemerintah | Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                  | SMK3                                 |
| 40  | PP 74 Tahun 2014                 | Peraturan Pemerintah | Angkutan Jalan                                                                                                                              | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 41  | PP 60 Tahun 2015                 | Peraturan Pemerintah | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015                                                                                       | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 42  | PP 46 Tahun 2015                 | Peraturan Pemerintah | Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua                                                                                                    | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 43  | PP 45 Tahun 2015                 | Peraturan Pemerintah | Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun                                                                                                     | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 44  | PP 44 Tahun 2015                 | Peraturan Pemerintah | Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian                                                                       | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 45  | PP 82 Tahun 2019                 | Peraturan Pemerintah | Perubahan atas PPno. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian                            | Lingkungan                           |
| 46  | PP 30 tahun 2021                 | Peraturan Pemerintah | Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan                                                                                       |                                      |
| 47  | PP 23 Tahun 2021                 | Peraturan Pemerintah | Penyelenggaraan Kehutanan                                                                                                                   | Perencanaan                          |
| 48  | PP 22 Tahun 2021                 | Peraturan Pemerintah | Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                               | Lingkungan                           |
| 49  | PP 35 tahun 2021                 | Peraturan Pemerintah | Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.                                  | HRD                                  |
| 50  | PP 23 Tahun 2021                 | Peraturan Pemerintah | Penyelenggaraan Kehutanan                                                                                                                   | Perencanaan, Perlindungan Hutan, TUK |
| 51  | PP 22 tahun 2021                 | Peraturan Pemerintah | Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                               | Lingkungan                           |
| 52  | PP 49 Tahun 2023                 | Peraturan Pemerintah | Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian | HRD                                  |
| 53  | PP 36 Tahun 2024                 | Peraturan Pemerintah | Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan                                                  | TUK                                  |
| 54  | Perpres 109 Tahun 2013           | Peraturan Presiden   | Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial                                                                                                        | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 55  | Kepres 32 tahun 1990             |                      | Pengelolaan Kawasan Lindung                                                                                                                 | Lingkungan                           |
| 56  | Pemenaker.01/MEN/1978            | Peraturan menteri    | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penebangan Dan Pengangkutan Kayu                                                                      | SMK3                                 |
| 57  | PerMenaker Per-01/Men/1979       | Peraturan menteri    | Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan                                       | Klinik                               |
| 58  | PerMenaker Per-04/Men/1980       | Peraturan menteri    | Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadaman Api Ringan                                                                         | Damkar                               |
| 59  | Permenaker Trans Per.02/MEN/1980 | Peraturan menteri    | Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja                                                                  | Pembinaan Hutan, Produksi            |
| 60  | Permennaker Per.01/MEN/1981      | Peraturan menten     | Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja                                                                                                     | SMK3                                 |
| 61  | Permenaker Trans Per.03/MEN/1982 | Peraturan menteri    | Pelayanan Kesehatan Kerja                                                                                                                   | Klinik                               |
| 62  | Permenaker Per.04/MEN/1987       | Peraturan menteri    | Panitia Pembina K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja                      | SMK3                                 |
| 63  | Permenaker Per.03/MEN/1998       | Peraturan menten     | Tata cara pelaporan dan Pemeriksaan kecelakaan                                                                                              | SMK3                                 |

| No. | REGULASI                                    | LEVEL             | PERIHAL                                                                                                                                                                                                                                              | PIC                             |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 64  | Permenaker Per-02/Men/1992                  | Peraturan menteri | Tata Cara Penunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja                                                                                                                                                                     | SMK3                            |
| 65  | Permen Kesehatan 258/Menkes/PER/ III/1992   | Peraturan menteri | Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida                                                                                                                                                                                                          | Lingkungan                      |
| 66  | Permenkes mor 472 tahun 1996                | Peraturan menteri | Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.                                                                                                                                                                                                           | Lingkungan                      |
| 67  | Permenkes No. 1419/MENKES/PER X/2005        | Peraturan menteri | Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi                                                                                                                                                                                                       | Klinik                          |
| 68  | PerMenaker Per-11/Men/2005                  | Peraturan menteri | Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja                                                                                                                     | SMK3                            |
| 69  | Permenakertrans No. 1 Tahun 2007            | Peraturan menteri | Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                                                                                                                                                                           | SMK3                            |
| 70  | Permenhut P.48/Menhut-II/2008               | Peraturan menteri | Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan satwa liar                                                                                                                                                                                         | Lingkungan                      |
| 71  | Permenaker No. PER. 15/MEN/VIII/2008        | Peraturan menteri | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja                                                                                                                                                                                                  | Pembinaan Hutan, Produksi       |
| 72  | Permenhut No. P.01/Menhut-II/2009           | Peraturan menteri | Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                                             | LITBANG                         |
| 73  | Permen Perindustrian 164/M-IND/PER/12/2009  | Peraturan menteri | Perubahan atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 Tentang Pemberlakuan SNI sepatu pengaman secara wajib.                                                                                                                      | SMK3                            |
| 74  | Permen LH No 33 Tahun 2009                  | Peraturan menteri | Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun                                                                                                                                                                          | Lingkungan                      |
| 75  | Permen LH 12/2009                           | Peraturan menteri | Pemanfaatan Air Hujan                                                                                                                                                                                                                                | Lingkungan                      |
| 76  | PermenLH No. 10 Tahun 2010                  | Peraturan menteri | Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan                                                                                                                             | Lingkungan                      |
| 77  | Permenakertrans No.Per.08/MEN/VII/2010      | Peraturan menteri | Tentang Alat Pelindung Diri                                                                                                                                                                                                                          | Lingkungan, SMK3                |
| 78  | PermenLH 17 Tahun 2012                      | Peraturan menteri | Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan                                                                                                                                                    | Lingkungan                      |
| 79  | PerMenKes No. 15 Tahun 2013                 | Peraturan menteri | Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI                                                                                                                                                                                       | HRD                             |
| 80  | Permenhut No. P.21/Menhut-II/2013           | Peraturan menteri | Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan                                                                                                                         | Perencanaan                     |
| 81  | Permenhut No. P.21/Menhut-II/2014           | Peraturan menteri | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan                                                                                                                                                                                             | Lingkungan                      |
| 82  | Permenaker Nomor 26 Tahun 2014              | Peraturan menteri | Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja                                                                                                                                                         | SMK3                            |
| 83  | PermenLHK P.45/Menlhk-Setjen/2015           | Peraturan menteri | Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari                                                                                                                                                                                        | TUK                             |
| 84  | PermenLHK P.77 / menlhk-setjen/2015         | Peraturan menteri | Tata cara penanganan areal yang terbakar dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi.                                                                                                                                                          | Perencanaan                     |
| 85  | PermenLHK P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 | Peraturan menteri | Baku Mutu Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                        | Lingkungan                      |
| 86  | Permenhut P.32/Menlhk/setjen/kum.1/3/2016   | Peraturan menteri | Pengendalian Kebakaran Hutan                                                                                                                                                                                                                         | Damkar                          |
| 87  | Permenaker 6 Tahun 2016                     | Peraturan menteri | THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan                                                                                                                                                                                                       | Pembinaan Hutan, Produksi       |
| 88  | Permenaker 11 Tahun 2016                    | Peraturan menteri | Pelayanan Kesehatan & Besaran Tarif dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja                                                                                                                                                           | Lingkungan                      |
| 89  | Permenaker Nomor 10 Tahun 2016              | Peraturan menteri | Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja                                                                                                                  | Lingkungan                      |
| 90  | PermenLHK P.64 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 | Peraturan menteri | Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan                                                                                                                                               | TUK                             |
| 91  | PermenLHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018   | Peraturan menteri | Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi                                                                                                                                                                                                             | Lingkungan                      |
| 92  | PerMenLHK P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018   | Peraturan menteri | Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi                                                                                                                                                                                                             | Lingkungan                      |
| 93  | PerMenLHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 | Peraturan menteri | Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi                                                                                                                                                                                                             | Lingkungan                      |
| 94  | Permenaker 5 tahun 2018                     | Peraturan menteri | Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Lingkungan Kerja                                                                                                                                                                                                | SMK3                            |
| 95  | Permen LHK P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018   | Peraturan menteri | Prosedur tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/ atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                                               | Damkar                          |
| 96  | PermenLHK P.81 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 | Peraturan menteri | Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri                                                                                                                                                                                            | Lingkungan                      |
| 97  | PermenNaKer 5 tahun 2021                    | Peraturan menteri | Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua                                                                                                                                                    | Pembinaan Hutan, Produksi       |
| 98  | PermenLHK 8 tahun 2021                      | Peraturan menteri | Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.                                                                                                                                    | Perencanaan                     |
| 99  | PermenLHK 8 Tahun 2021                      | Peraturan menteri | Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi                                                                                                                                     |                                 |
| 100 | PermenLHK 7 tahun 2021                      | Peraturan menteri | Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.                                                                                                                        | Perencanaan                     |
| 101 | PermenLHK 4 Tahun 2021                      | Peraturan menteri | Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Lingkungan - Kantor Pusat       |
| 102 | PermenLHK 11 tahun 2021                     | Peraturan menteri | Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam                                                                                                                                                                                                        | Lingkungan, SMK3                |
| 103 | PermenHub PM 74 Tahun 2021                  | Peraturan menteri | Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                                                          | Pembinaan Hutan, Produksi, Umum |
| 104 | Permen LHK no 9 tahun 2021                  | Peraturan menteri | Pengelolaan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 105 | PermenLHK 20 Tahun 2022                     | Peraturan menteri | Peredaran Hasil Hutan Kayu Yang Tercantum Dalam Apendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And                                                                                                                   | Lingkungan, TUK                 |
| 106 | PermenLHK 11 tahun 2022                     | Peraturan menteri | Tentang profesi dan kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan                                                                                                                                                                                       | Perencanaan, TUK                |
| 107 | PermenKes No. 11 Tahun 2022                 | Peraturan menteri | Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja                                                                                                                                                                                                            | Umum                            |
| 108 | Permenaker No. 13 Tahun 2022                | Peraturan menteri | Penanggulangan penyakit TBC di tempat kerja                                                                                                                                                                                                          | SMK3, Klinik                    |

| No. | REGULASI                                                                                                                                                                                                       | LEVEL             | PERIHAL                                                                                                                                                                     | PIC                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 109 | Permen LHK No.21 TAHUN 2022                                                                                                                                                                                    | Peraturan menteri | TATA LAKSANA PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON                                                                                                                                 | Perencanaan, Lingkungan                                           |
| 110 | PermenLHK 15 Tahun 2023                                                                                                                                                                                        | Peraturan menteri | Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar                                                                                                                | Lingkungan                                                        |
| 111 | Permenkes No. 2 Tahun 2023                                                                                                                                                                                     | Peraturan menteri | Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Th 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.                                                                                                       | Umum                                                              |
| 112 | Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/Men.Pp/Xii/2008 Nomor : Per. 27/Men/Xii/2008 Nomor : 1177/Menkes/ Pb/Xii/2008 | Peraturan menteri | Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja                                                                                                       | HRD                                                               |
| 113 | Kepmenaker No. Kep-1135/MEN/1987 )                                                                                                                                                                             | Keputusan Menteri | Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                                                                     | SMK3                                                              |
| 114 | Kepmenaker No. Kep-333/MEN/1989                                                                                                                                                                                | Keputusan Menteri | Diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja                                                                                                                               | SMK3                                                              |
| 115 | Kepmenaker No. Kep-245/MEN/1990                                                                                                                                                                                | Keputusan Menteri | Hari Keselamatan Kerja Nasional                                                                                                                                             | SMK3                                                              |
| 116 | KepMenhut 301/Kpts-II/1991                                                                                                                                                                                     | Keputusan Menteri | Inventarisasi Satwa Yang Dilindungi Undang-undang dan Atau Bagian-bagiannya Yang Dipelihara Oleh Perorangan                                                                 | Lingkungan                                                        |
| 117 | KepDirjen PHPA no.245/Kpts/DJ-VI/1994                                                                                                                                                                          | Keputusan Menteri | Prosedur tetap pemakaian peralatan pemadaman kebakaran hutan.                                                                                                               | Damkar                                                            |
| 118 | KepDirjen PHPA No 248/KPTS/DJ-VI/1994                                                                                                                                                                          | Keputusan Menteri | Prosedur tetap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan                                                                                                                | Damkar                                                            |
| 119 | KepMenhut 237/Kpts-II/1995                                                                                                                                                                                     | Keputusan Menteri | Pemantauan Pertumbuhan Dan Riap Tegakan Hutan                                                                                                                               | Perencanaan                                                       |
| 120 | KepMenLH No. 49/1996                                                                                                                                                                                           | Keputusan Menteri | Baku tingkat Getaran                                                                                                                                                        | SMK3                                                              |
| 121 | KepMenLH No. 48/1996                                                                                                                                                                                           | Keputusan Menteri | Baku tingkat kebisingan                                                                                                                                                     | SMK3                                                              |
| 122 | Kepmentan No 949/kpts/TP/270/12/1998                                                                                                                                                                           | Keputusan Menteri | Pestisida terbatas                                                                                                                                                          | Lingkungan                                                        |
| 123 | KepMenhut 375/Kpts-II/1998                                                                                                                                                                                     | Keputusan Menteri | Pengelolaan dan Pemanfaatan KPPN di HP                                                                                                                                      | Lingkungan                                                        |
| 124 | KepMenaker No. 186/Men/1999                                                                                                                                                                                    | Keputusan Menteri | Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja                                                                                                                               | Damkar                                                            |
| 125 | KepMenhut 70/Kpts-II/2001                                                                                                                                                                                      | Keputusan Menteri | Penetapan Kawasan Hutan Perubahan Status dan Fungsi Hutan                                                                                                                   | Perencanaan                                                       |
| 126 | KepDirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.311/B W/2002                                                                                                                     | Keputusan Menteri | Sertifikat Kompetensi K3 Teknisi Listrik                                                                                                                                    | Lingkungan                                                        |
| 127 | Kepmenakertrans No. Kep-68/MEN/IV/2004                                                                                                                                                                         | Keputusan Menteri | Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja                                                                                                                      | SMK3                                                              |
| 128 | KepMenaker No. 235/Men/2004                                                                                                                                                                                    | Keputusan Menteri | Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak                                                                                              | Pembinaan Hutan, Produksi                                         |
| 129 | KepMenaker No. KEP.261/MEN/XI/2004                                                                                                                                                                             | Keputusan Menteri | Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja                                                                                                                          | L&D, Lingkungan, Perencanaan, Pembinaan Hutan, Produksi, PLG, TUK |
| 130 | Kepdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP. 53/DJPPK/ VIII/ 2009                                                                                                                                   | Keputusan Menteri | Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja                                                                         | SMK3, Pembinaan Hutan, Produksi                                   |
| 131 | Kepmenlhk SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/IHPL.3/ 12/2022                                                                                                                                                             | Keputusan Menteri | Standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian                                                                                                 | Perencanaan                                                       |
| 132 | Perdirjen PHKA no. P.24/IV-set/2014                                                                                                                                                                            | Peraturan Dirjen  | Pedoman pelaporan pengendalian kebakaran hutan                                                                                                                              | Damkar                                                            |
| 133 | PerDirJen PHPL P.19/PHPL-SET/2015                                                                                                                                                                              | Peraturan Dirjen  | Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Teo.Akan, Ganti Rugi Tegakan Dan Juran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Melalui Simponi | TUK                                                               |
| 134 | P.5 Perdirjen PHPL 2016                                                                                                                                                                                        | Peraturan Dirjen  | Pedoman Pemetaan Potensi Dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi.                                          | Perencanaan                                                       |
| 135 | PerDirJen HubDat no KP 3966/AJ.502/DRJD/2019                                                                                                                                                                   | Peraturan Dirjen  | Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan                                                                           | Lingkungan, Produksi, Pembinaan Hutan                             |
| 136 | P.8/PHPL-SET/2019                                                                                                                                                                                              | Peraturan Dirjen  | Metode Pengukuran Pohon pada Tegakan Hutan Alam Dalam Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan                                                                              | Perencanaan                                                       |
| 137 | SK Pengesahan Dokumen ANDAL, RKL, RPL, IUPHHK-HTI                                                                                                                                                              | Peraturan Dirjen  | Surat Keputusan Gubernur Papua no 76 tahun 2010                                                                                                                             | Lingkungan                                                        |
| 138 | SK Dirjen Perhubungan Darat No. SK.726/AJ.307/DRJD/2004                                                                                                                                                        | Peraturan Dirjen  | Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat di Jalan                                                                                                                 | Produksi                                                          |
| 139 | SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnaker 84/BW/1998                                                                                                                     | Peraturan Dirjen  | Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisa Statistik Kecelakaan                                                                                                            | SMK3                                                              |
| 140 | SE. 1/Menlh-II/2015                                                                                                                                                                                            | Peraturan Dirjen  | Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                       | Perencanaan                                                       |
| 141 | Deklarasi PBB                                                                                                                                                                                                  | Peraturan Dirjen  | Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat                                                                                                                                       | CSC/CSR                                                           |